



BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PETA PROSES BISNIS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan hubungan kerja antar Perangkat Daerah yang efektif dan efisien;
- b. bahwa dalam Pasal 3 pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah mengamanatkan Instansi Pemerintah menyusun peta proses bisnis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.

2. Bupati adalah Bupati Tegal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
6. Supplier adalah unit organisasi yang menyediakan input untuk suatu proses.
7. Input adalah sumber daya yang akan digunakan dalam suatu proses.
8. Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah input menjadi output
9. Output adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu proses.
10. Customer adalah unit organisasi yang menerima output dari suatu proses.
11. Instansi pemerintah adalah instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah.
12. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

## BAB II TUJUAN DAN MANFAAT

### Pasal 2

Peta Proses Bisnis digunakan sebagai acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

### Pasal 3

Manfaat Peta Proses Bisnis adalah :

- a. mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan
- b. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

## BAB III PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

### Pasal 5

Prinsip Peta Proses Bisnis yaitu :

- a. definitif, yakni suatu peta proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas;
- b. urutan, yakni suatu peta proses bisnis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang;

- c. pelanggan atau pengguna layanan, yakni pelanggan akhir menerima hasil dari proses lintas unit organisasi;
- d. keterkaitan, yakni suatu proses tidak dapat berdiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi;
- e. fungsi silang, yakni suatu proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi dalam satu organisasi;
- f. sederhana representatif, yakni mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana; dan
- g. konsensus subyektif, yakni disepakati oleh seluruh unit organisasi yang ada dalam ruang lingkup instansi pemerintah.

#### Pasal 6

Penyusunan Peta Proses Bisnis melalui 4 tahapan yaitu :

- a. tahap persiapan dan perencanaan yaitu melakukan inventarisasi rencana kerja jangka panjang, rencana kerja tahunan, visi, misi, tujuan dan sasaran instansi pemerintah sehingga dapat diketahui proses kerja;
- b. tahap pengembangan yaitu melakukan penyusunan peta proses bisnis organisasi atau *business process mapping*;
- c. tahap penerapan/implementasi yaitu meliputi pengesahan, pendistribusian, penyimpanan, penempatan dan pemanfaatan serta perubahan peta proses bisnis, dikendalikan oleh unit organisasi yang secara fungsional membidangi tatalaksana; dan
- d. tahap pemantauan dan evaluasi yaitu memantau dan mengevaluasi relevansi dan efektivitas peta proses bisnis terhadap kinerja instansi pemerintah oleh unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketatalaksanaan.

#### Pasal 7

Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, menggunakan jenis gambar peta dengan melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- a. identifikasi ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi, dan tujuan instansi pemerintah;
- b. analisis sasaran strategis dalam renstra dan dijabarkan menjadi daftar kegiatan;
- c. kategorikan kegiatan ke dalam rumpun kegiatan/proses kerja menjadi peta proses bisnis;
- d. setiap kelompok peta proses diuraikan dalam peta subproses;
- e. setiap peta subproses menjadi dasar untuk menyusun peta lintas fungsi (*cross functional*) yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit organisasi;
- f. untuk dapat membuat peta lintas fungsi yang jelas, maka diperlukan peta hubungan (*relationship map*) yang menggambarkan pelaku sesuai struktur organisasi untuk setiap subproses yang ada; dan
- g. berdasarkan peta lintas fungsi (*cross-functional map*) SOP dapat dibuat dengan rincian siapa, melakukan apa, dengan cara bagaimana (metode), kriteria yang harus dipenuhi, dan mutu baku.

## Pasal 8

Peta Proses Bisnis menggunakan jenis gambar peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas :

- a. peta proses merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis instansi pemerintah yang terdiri dari proses utama, proses pendukung;
- b. peta sub proses merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses yang menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya;
- c. peta relasi (*relation map*) merupakan peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambar pada peta proses bisnis; dan
- d. peta lintas fungsi (*cross functional map*) merupakan peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk proses kerja.

## Pasal 9

- (1) Dalam penyusunan Peta Proses Bisnis mempedomani RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) RPJMD digunakan sebagai pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Kabupaten.
- (3) Peta Proses Bisnis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun oleh unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketatalaksanaan.
- (4) Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah.
- (5) Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun oleh unit organisasi yang secara fungsional membidangi tatalaksana.

## Pasal 10

- (1) Peta Proses Bisnis Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) ditetapkan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah.

## BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

## Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi pada dokumen Peta Proses Bisnis dilaksanakan secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Dokumen Peta Proses Bisnis dapat dilakukan perubahan apabila terjadi perubahan arah strategis instansi pemerintah (visi, misi, dan strategi) yang berdampak pada atau mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta rekomendasi atas hasil monitoring dan evaluasi dokumen Peta Proses Bisnis.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 4 Mei 2020

BUPATI TEGAL,  
  
UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 4 Mei 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,




WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 24

PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL





Regulasi dan  
Supporting  
Keputusan  
KEMENTERIAN  
PERKULIAHAN  
DAN  
KEMERDEKAAN  
BERSEKUTUAN  
KEMENTERIAN  
PENDAGANGAN  
DAN  
PERINDUSTRIAN  
KEMENTERIAN  
KEMENTERIAN  
KEMENTERIAN  
KEMENTERIAN

Regulasi dan  
Keputusan  
PEMERINTAH  
PROVINSI

Regulasi dan  
Keputusan  
PEMERINTAH  
KABUPATEN

Regulasi dan  
Keputusan  
DPRD  
KABUPATEN

Partisipasi  
MASYARAKAT

Investasi  
DPRDA ENAHIA

Informasi  
Publik  
MEDIA

Laporan  
Keputusan  
KEMENTERIAN  
PERKULIAHAN  
DAN  
KEMERDEKAAN  
BERSEKUTUAN  
KEMENTERIAN  
PENDAGANGAN  
DAN  
PERINDUSTRIAN  
KEMENTERIAN  
KEMENTERIAN  
KEMENTERIAN

Akuntabilitas  
Laporan  
PEMERINTAH  
PROVINSI

Akuntabilitas  
Laporan  
PEMERINTAH  
KABUPATEN

Regulasi dan  
Keputusan  
DPRD  
KABUPATEN


Partisipasi  
Publik  
MASYARAKAT

Partisipasi  
DPRDA ENAHIA

Transparansi  
dan  
Publikasi  
MEDIA



PETA RELASI PROSES BISNIS KABUPATEN TEGAL



**SLW-01**  
**Pembangunan infrastruktur Wilayah yang mantap dan permukiman yang layak**

**SLW-02**  
Peningkatan Sistem Jaringan/ konektivitas Perhubungan



**SLW-03**  
Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup



**SLW-01.01**  
Pembangunan Jalan , Jembatan dan SDA

**SLW-01.02**  
Penataan Perumahan & Permukiman

**SLW-01.03**  
Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)





**SLW-18 s.d SLW 24**  
PROSES PENDUKUNG



SLW-01  
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG  
MANTAP DAN PERMUKIMAN YANG LAYAK














Diagram SLW 01.02.05 : Pembangunan Perumahan dan permukiman terdampak Bencana















SLW-02  
PENINGKATAN SISTEM JARINGAN/KONEKTIVITAS  
PERHUBUNGAN

BAGIAN LAYANAN PENGADAAAN SETDA	PERKIMTARU	DPU
BAPPEDA	DPMTSP	BPKAD
ORGANDA/BADAN HUKUM KOPERASI	DISHUB	SAMSAT




BAGIAN LAYANAN  
PENGADAAN


DISIUB

PERKANTARU

BAPPEDA

BPKAD







SLW-03  
PENINGKATAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP




















SLW-04  
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DISEKTOR PERTANIAN  
DAN PERIKANAN






















SLW-05  
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DI  
SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN



Kemenkumham	DPMPTSP	Dagkop	Disperindag Prov.	Kemenperin	Perinaker	Kecamatan	Desa
			<div data-bbox="617 441 1120 577" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Pendaftaran Industri Logam</div>				
			<div data-bbox="617 651 933 787" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Pembinaan Industri</div>				
			<div data-bbox="235 903 933 1039" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Fasilitasi Industri Logam</div>				
			<div data-bbox="617 1134 933 1270" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Peningkatan Produksi Industri Logam</div>				
			<div data-bbox="519 1386 933 1522" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Perluasan Pemasaran</div>				




SLW-05.01.CFM-03 Pengembangan Industri Aneka & Kerajinan









SLW-05.02.CFM-02 Pengembangan Industri Kimia & Kertas



SLW-05.02.CFM-03 Pengembangan Industri Kayu & Hasil Hutan





SLW-06  
PENINGKATAN KUNJUNGAN WISATAWAN

DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN  
OLAHRAGA

BADAN PENGHUBUNG JATENG

DESA

DAGKOP  
UKM

PERINAHER

DINKES


DISHUB


BAPPEDA


PERKIMTA  
RU

DPU

BALADA














SLW-07  
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DI SEKTOR  
PERDAGANGAN
















SLW-08  
PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN  
MASYARAKAT




SLW-08.01.CFM-01 Optimalisasi Pendidikan Dasar SD/MI







SLW-08.01.CFM-02 Optimalisasi Pendidikan Dasar SD/MI




SLW-08.02.CFM-02 Optimalisasi Pembinaan Pendidikan Non Formal dan Informal




SLW-08.02.CFM-0 Optimalisasi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini






SLW-09  
PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN  
KESEHATAN MASYARAKAT

DINAS KESEHATAN





SLW-010  
PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN  
PEMBANGUNAN GENDER











SLW-011  
PENINGKATAN PENGENDALIAN PERTUMBUHAN  
PENDUDUK


DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN PERLINDUNGAN  
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA


FASKES

KECAMATAN

DESA

DIKBUD





SLW-012  
PENINGKATAN KUALITAS PEMUDA DAN  
OLAHRAGA


DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN  
OLAHRAGA


KONI

DIKBUD

KNPI

TNI/ POLRI









SLW-013  
PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN





Kodim	Kecamatan	Perkintaru	DPU	Bappeda & Litbang
				 <pre>graph TD; Data[Data] --&gt; Pembiayaan[Pembiayaan]; Pembiayaan --&gt; Monev[Monev];</pre>




SLW-014  
PENURUNAN PENGANGGURAN


DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		BPN	DLH
PERKIMTA RU	DINKES	DAGKOP UKM	PARIWISATA
BAPPEDA	SATPOL	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
DPSA	KEC	KEMNAKER	DIKBUD
LSP	BNSP	BPSTKI	BNP2TKI
KBRI	KANTOR IMIGRASI	DISNAKERTRANS PROV	





SLW-014.02.CFM-01 Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja









SLW-015  
PENINGKATAN KERUKUNAN HIDUP  
MASYARAKAT

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	DPMTSP	PERKIMTA RU	
DINKES	PERINAKER	DLH	DAGKOP
DINSOS	DIKBUD	KORWAS- PPNS	PENGADIL AN
BKD	POLRES	KODIM	PARPORA
OPD LAINNYA	UMUM		

SLW-015.01.CFM-01 PENEGAKAN PERDA

Phase







POLRES, KODIM  
SATPOL PP  
DISPARFORA, DIKREUD, OPD LAINNYA, UMUM

Inventarisasi Agenda Kegiatan Pemda dan Umum

Pengiriman Personil Pengamanan





**SLW-16**  
**Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana**




SLW-016  
PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN DAN  
PENANGGULANGAN BENCANA (PENINGKATAN  
KAPASITAS DAERAH DALAM PENANGGULANGAN  
BENCANA)












SLW-017  
PENINGKATAN PELESTARIAN DAN PEWARISAN  
KEBUDAYAAN







BUPATI TEGAL,  
  
 UMI AZIZAH